



**PROBLEM YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

Prasetyo Budi W*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail : prasetyobudi21@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuk undang-undang korupsi dan sistem peradilan yang mencantumkan pula hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Kelemahan substansi formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam keadaan tertentu yang masih multitafsir, secara structural vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera dan secara kultur adanya anggapan bahwa hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan memperburuk citra negara.

Kata Kunci : korupsi, pidana mati

ABSTRACT

Acts of corruption included in the category of criminal acts were very large and extremely detrimental to the state and nation in the region. To prevent the proliferation of corruption established corruption laws and the judicial system specifying the maximum punishment is death penalty stipulated in Article 2 (1) and (2) of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication.

This study uses normative juridical approach. Specifications of this research is descriptive. Data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the research results that the policy formulation of legislation regarding the death penalty for perpetrators of corruption in Indonesia is currently governed by Article 2 of Law No. 31, 1999 jo Law No.20 of 2001 on Corruption Eradication. One of the changes made by Law No. 20 of 2001 of Law No. 31 of 1999 is the change in the elucidation of Article 2 paragraph (2). The weakness of the substance of these formulations can be seen from the provisions concerning capital punishment in Law No. 31 of 1999, just arranged in a single article, namely Article 2 paragraph (2) that under certain circumstances that are still open to multiple interpretations, structurally verdict maximum is rarely handed down in a court acts corruption so that it makes criminals do not get a deterrent effect and culture the notion that the death penalty for corruption will worsen the country's image.

Keywords: corruption, death penalty

I. PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹ Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).³ Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.⁴ Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak

pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operasinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi.⁵ Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.⁶ Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Penjelasan Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.16.

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 252.

⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm 3.

memuat hukum pidana formil.⁷ UU tindak pidana korupsi secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disertai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Meskipun terdapat beberapa peraturan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi pencantuman hukuman mati hanya ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun yang dibutuhkan hanya keseriusan dalam menerapkannya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk dilakukan penelaahan secara keilmuan terkait dengan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga penulis melakukan penelitian berjudul **“Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan**

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana problem yuridis penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang akan datang?

KERANGKA TEORI

Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.⁸ Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan itu berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu.⁹

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :P.T. Alumni, 2006, Hlm.5

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 185

⁹ *Ibid*, hlm. 186.

hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu

Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

Pengertian pidana/hukuman mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (selanjutnya disebut Perkapolri 12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hatawi A.M., sebagaimana dikutip Andi Hamzah, memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai *Social Defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah kacaunya perekonomian masyarakat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan penghianat yang memerkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.¹⁰

Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Sedangkan menurut etimologi Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruption*, Belanda *corruptive* dan Indonesia korupsi yang secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹¹ Sedangkan istilah korupsi oleh Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹²

Menurut Alatas, korupsi adalah adanya benang merah yang menjelujur dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasa bodohan yang luar akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.¹³

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada

¹¹ Fockema Andrea sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1984, hlm.7

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 524.

¹³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama, hlm 2.

¹⁰ *Ibid*

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.¹⁶

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi.¹⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874 ditetapkan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang Tindak pidana Korupsi sebelumnya. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.¹⁸ Namun dengan tidak adanya “Ketentuan Peralihan” yang menegaskan mengenai tetap berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi 1971 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum undang-undang tindak pidana korupsi No.31 Tahun 1999 berlaku, menimbulkan kontroversi dan isu adanya konspirasi politik sekitar penyusunan undang-undang tersebut. Polemik mengenai “ketentuan peralihan” tersebut akhirnya mendorong dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari konsiderans tampak, bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam,

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, Hal. 20

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005, hlm 295.

¹⁶ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal, 2004, hlm 163.

¹⁷ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, Hlm 48

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30

terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai "mengiris daging sendiri" atau "pedang bermata dua". Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri.¹⁹

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukannya, pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang lainnya. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia.²⁰ Tidak berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dalam bagian ini juga ditetapkan secara langsung pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati. Pasal tersebut adalah pada Penjelasan Undang-Undang 31 tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi

yang melanggar Pasal 2 ayat (1), di mana dalam ayat (2) dari Pasal 2 itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

B. Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan prekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Salah satu cara yang luar biasa untuk pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya masih

¹⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, Hlm 13

²⁰ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm 34

terdapat problem-problem yuridis, yang dapat dipisahkan berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

1. Substansi Hukum

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahan saat ini adalah banyaknya kendala dalam penerapan kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 masih kurang operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat sudah lebih 10 tahun undang-undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan Formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2 Struktur Hukum

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya

pemberantasan. Saat ini struktur hukum di Indonesia dapat dikatakan masih lemah. Permasalahan ini dapat terjadi karena peran lembaga hukum yang belum maksimal dan dapat dikatakan masih terdapat pertentangan serta persaingan antar lembaga hukum tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.²¹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menimbulkan adanya silang kepentingan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar lembaga pemerintahan. Selain itu dengan adanya persaingan serta ketegangan, membuat kedua lembaga tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan. Hal ini membuat adanya tumpang tindih wewenang serta yurisdiksi dari lembaga tersebut. Permasalahan berikutnya dari segi structural adalah vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak

²¹ Bagir Manan, 2015, *Bagir Manan: Hukuman Mati Perlu untuk Beberapa Pidana Berat*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662470/bagir-manan-hukuman-mati-perlu-untuk-beberapa-pidana-berat, diunduh pada tanggal 3 September, 2016>

pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera.

3. Kultur Hukum

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (abolitionism) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Permasalahan lain dari segi kultur ini adalah adanya anggapan bahwa hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan memperburuk citra negara. Untuk menjaga hubungan internasional dengan negara lain, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan standar moral dan hukum yang

berlaku di negara lain. Saat ini, negara-negara maju telah banyak menghapus hukuman mati, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran HAM yang tidak layak diterapkan di zaman sekarang. Ketika Indonesia masih menerapkan hukuman mati, tentu negara lain akan berpandangan bahwa pemikiran masyarakat Indonesia masih terbelakang, belum siap untuk maju, pengawasan di lapas masih kurang, serta menunjukkan bahwa Indonesia lebih suka mengambil jalan pintas sekalipun tidak efektif. Walau tidak sampai dikecam dan dikeluarkan dari keanggotaan PBB tapi filosofinya yang berbeda akan membuat negara tersebut enggan bekerjasama dengan Indonesia. Hal ini tentu merugikan karena kebanyakan negara yang menentang hukuman mati tersebut adalah negara maju dan berpengaruh.

C. Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Yang Akan Datang

1. Substansi Hukum

Pemberlakuan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) ternyata boleh diterapkan dengan syarat yakni

adanya alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pembuat undang-undang memasukan "keadaan tertentu" sebagai alasan pemberatan. Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2. Struktur Hukum

Selain dari perbaikan kebijakan formulasi hal lain yang perlu diperbaiki adalah peranan dari penegak hukum, khususnya peranan dari seorang Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No .27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan

penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.²²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.

Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga.

3. Kultur Hukum

Syarat-syarat tersebut menurut peneliti, masih multi tafsir, hal ini tentunya berimplikasi pada belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap

²² Chaerudin, Syaiful Ahmad dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 18.

pelaku tindak pidana korupsi. Idealnya didalam UU tipikor harus dengan tegas dirumuskan lebih luas lagi terkait dengan pidana mati, sehingga ada tolak ukur bagi penegak hukum dalam menafsirkan berapa kerugian negara yang dapat diberikan sanksi pidana mati.

Alasan mempertahankan pidana mati: karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam: Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika/Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan, "Hak setiap orang untuk hidup", akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

“keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penanggulngan tindak pidana korupsi. Beberapa negara juga merumuskan ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi yaitu China, Vietnam dan Thailand.

2. Kelemahan substansi formulasi pidana mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yaitu dalam keadaan tertentu yang masih multitafsir. Secara structural permasalahan penerapan sanksi pidana mati masih terkendala pada badan hukum yang berwenang melaksanakannya dan vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera. Dilihat dari penegakan hukum, problem yuridis yang muncul terkait dengan bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan serta adanya

anggapan bahwa hukuman mati untuk tindak pidana korupsi akan memperburuk citra negara.

3. Kebijakan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang akan datang secara substansi adalah perumusan kebijakan terhadap batasan tertentu mengenai kerugian negara walaupun dampak dari korupsi tersebut. Adanya penguatan dan sinergi dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kehakiman untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat. Pencantuman pidana mati di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mempunyai legitimasi konstitusional sehingga pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati yang merupakan pelaku kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta:Diadit Media.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pidana Mati (Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor)*, Jakarta: PT. Pustaka Magister.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang:Bayumedia Publishing.
- _____. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :P.T. Alumni.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama.
- Djaja, Ermansjah. 2010 *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Marpaung, Leden. 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan*



- Masalahnya, Bandung: Alumni.
- Nawawi, H. Hadari. 2000. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta:Gajah Mada University.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2003. *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Eresco.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Saleh, K. Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____. 1988 *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum Undip.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Artikel dan Internet

- Faisal. 2009. *Kepemimpinan Nasional Anti Korupsi Dalam Menegakkan Kedaulatan Hukum*. Kedaulatan Rakyat. 20 Maret, No.559, Yogyakarta, 2009.
- Manan, Bagir, 2015, *Bagir Manan: Hukuman Mati Perlu untuk Beberapa Pidana Berat*. <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/30/063662470/bagir-manan-hukuman-mati-perlu-untuk-beberapa-pidana-berat>. 30 April 2015
- <http://m.kompasiana.com/post/read/619364/2/hukuman-mati-bagi-koruptor-bisa-segera-diterapkandi-indonesia.html>.14, Mas Wahyu, *Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Segera Diterapkan di Indonesia*, 14 December 2013.
- <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2010/04/perbandingan-pidana-mati-terhadap.html>, *Perbandingan Pidana Mati terhadap Koruptor*, April 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU NRI Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31